



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers
09 Juli 2014

Empat tahun implementasi Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga: antara kemajuan dan tantangan

Tanggal 7 Juli 2014, Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga memasuki tahun keempat, setelah empat tahun UU ini diberlakukan. Sejak itu, kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya dimaklumi sebagai tindak pidana semi publik berubah menjadi tindak pidana publik. Undang-undang tersebut menentukan mekanisme institusional untuk menyediakan bantuan hukum dan sosial kepada korban kekerasan dalam rumah selama proses persidangan berlangsung.

Dengan kehadiran undang-undang tersebut, menunjukkan perkembangan yang sangat penting dalam aspek akses terhadap sistem peradilan formal dimana kekerasan domestik menempati posisi tertinggi di semua pengadilan. Berdasarkan hasil pemantauan JSMP di pengadilan menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga diadili hampir setiap hari di semua pengadilan.

Fakta-fakta progresif tersebut dapat dipahami bahwa kehadiran undang-undang ini memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap situasi kekerasan domestika, terutama memberikan ruang untuk mendorong dan menjamin korban kekerasan domestik mengakses sistem peradilan formal. Namun demikian, seringkali hasil proses persidangan belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pengetahuan yang terbatas mengenai hak-hak mereka sebagai korban, pilihan dakwaan yang tidak sesuai dengan bentuk dan keseriusan setiap kasus, dan hukuman yang mayoritas hanya berakhir dengan hukuman penangguhan penahanan atas penjara atau denda, menyebabkan para korban merasakan bahwa kehadiran undang-undang ini tidak memiliki kemampuan untuk melindungi mereka dan mencegah kekerasan yang sama di masa mendatang.

“Untuk memastikan undang-undang ini memiliki kapasitas protektif untuk melindungi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender, hal ini harus menjadi tanggungjawab semua orang. JSMP mendorong semua pihak untuk mengambil bagian dan memberikan kontribusinya untuk mencegah dan memutuskan rantai kekerasan rumah tangga dalam masyarakat,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Olivera Sampaio.

JSMP mencatat bahwa selama empat tahun implementasi undang-undang tersebut, menunjukkan perkembangan penting dalam aspek peningkatan kesadaran publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik. JSMP mencatat bahwa mayoritas kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terdaftar dan diadili di semua pengadilan dan kenyataan bahwa

kejahatan yang disidangkan di setiap pengadilan, menunjukkan kekerasan domestik menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan kejahatan lainnya.

Walaupun demikian, JSMP juga mencatat tantangan dalam penerapan undang-undang tersebut, antara lain, hukuman yang dijatuhkan tidak merefleksikan penderitaan korban. JSMP berpandangan bahwa hukuman yang hanya berakhir dengan penangguhan atas hukuman penjara, tidak akan menghasilkan dampak pencegahan karena baik terpidana maupun korban memiliki pemahaman yang sangat terbatas. Hambatan-hambatan ini dapat menghalangi keinginan korban untuk menggunakan sistem peradilan formal karena undang-undang tersebut gagal melindungi para korban dan gagal mencegah kekerasan domestika dalam masyarakat.

JSMP mendorong semua komponen masyarakat Timor Leste, untuk memberikan kontribusi mereka dalam upaya perlindungan para korban dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur JSMP

E-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

telefone: 3323883/77295795

webiste: www.jsmp.tl

facebook www.facebook.com/timorleste.jsmp

twitter: @JSMPTl